

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam yang bersumber pada dua pokok yaitu Al-qur'an dan al-sunnah adalah suatu agama yang lengkap, sempurna, universal dan berlaku untuk segala zaman dan tempat. Sebagai ajaran, Islam dipandang suci oleh pemeluknya. Dari sisi lain, setiap pemeluk agama akan berusaha mewujudkan ajaran agamanya ke dalam tingkah laku keberagamaan sebagai aktualisasi ajaran. Wujud keberagaman ini bagaimanapun sangat "Manusiawi" artinya sangat bergantung kepada kadar pengetahuan dan kemampuannya untuk memahami atau menangkap sisi ajaran ditambah faktor adat-istiadat, lingkungan dan seterusnya (jeri wira khusuma , 2022).

Sejak awal pertumbuhan Islam, wakaf menjadi salah satu elemen penunjang perkembangan agama, ekonomi dan sosial masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, lembaga pendidikan islam dan lembaga keagamaan islam lainnya di bangun diatas tanah wakaf. wakaf yang di definisikan sebagai aset yang disumbangkan untuk kemanusiaan dalam jangka waktu yang relatif lama memiliki fungsi ritual (*ubudiyah*) dan sosial (Thaib, 2018).

Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, setelah tahun 2004 lahir undang-undang perwakafan yaitu UU No 41 tahun 2004, bisa dikatakan bahwa ini merupakan suatu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat islam di Indonesia. Setelah disahkan UU No 41 tahun 2004 lalu dibentuklah Badan wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga


independen untuk mengelola dana wakaf secara khusus dan beroperasi dalam skala nasional. Tugas lembaga ini adalah mengembangkan dan memajukan perWakafan yang ada di Indonesia (Nur & Firdaus, 2023).

Pengertian wakaf menurut syariah yang diatur dalam hukum fiqih ialah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf), atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi hak Allah (hak umat) (Thaib, 2018).

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf (Kamariah et al., 2021).

Kajian wakaf sepanjang perjalannya menunjukkan bahwa salah satu peran pentingnya adalah mengatasi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi fenomena umum di berbagai belahan bumi dan juga termasuk Indonesia baik pada zaman dahulu kala maupun zaman modern. Menurut Badan Pusat

Statistik Pusat (2023) menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin di Bireuen pada tahun 2020 sebesar 13 meningkat menjadi 13.06, pada tahun 2021 sebesar 13.2 meningkat menjadi 13.25, dan pada tahun 2022 sebesar 12.4 meningkat menjadi 12.5.



Gambar 1. 1 Grafik Kemiskinan Kabupaten Bireuen

Angka-angka kemiskinan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama pembangunan di Indonesia. Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mensejahterakan segenap lapisan masyarakat, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mencapai sasaran pembangunan untuk kesejahteraan manusia maka salah satu instrument penting yang bisa dijadikan sebagai pendukung adalah instrument keuangan sosial islam melalui wakaf (Nur & Firdaus, 2023).

Menurut data Kementerian Agama wilayah Aceh provinsi Aceh tahun 2010, jumlah tanah wakaf di Aceh sebanyak 27.416 petak dengan luas 1.333.233.627,26 m². Namun, yang terdaftar di Badan Pertahanan Nasional (BPN) seluas 256.669.979,41 m². Dari sisi jumlah lokasi, wilayah Kabupaten Pidie dan Bireuen merupakan wilayah terbanyak dimana tercatat wilayah Pidie memiliki 7.154 tempat, Bireuen 7.654 dan diikuti oleh wilayah Aceh Besar sebanyak 2.513 lokasi. Dari 23 kabupaten/Kota, jumlah tanah wakaf terluas adalah di kota Lhokseumawe dengan luas 660.111.862 m², Aceh Utara dengan luas 438.139.643 m² dan Aceh Tenggara 115.473.000m² (Ibrahim et al., 2015).

Dari satu sisi, jumlah tanah wakaf tersebut cukup luas dan berpotensi dalam mengembangkan kesejahteraan manusia, termasuk dalam upaya pengembangan pendidikan. Di sisi lain, pemanfaatan terhadap penggunaan tanah wakaf masih sangat minim. Umumnya, tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, panti asuhan, makam, atau juga sebagainya untuk mendirikan sekolah. Hal ini berarti pemanfaatan tanah wakaf lebih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif (Ibrahim et al., 2015).

Kabupaten Bireuen memiliki aset tanah wakaf terbesar kedua di provinsi Aceh. Aset tersebut telah didistribusikan untuk kepentingan masjid, musholla, sekolah, makam dan pesantren. Sementara angka kemiskinan di Kabupaten Bireuen masih tergolong tinggi (Nur & Firdaus, 2023). Walaupun aset wakaf yang ada di kabupaten Bireuen memiliki potensi untuk dikembangkan secara produktif namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai masalah pengelolaan wakaf.

Menurut beberapa peneliti empiris yang dilakukan di provinsi Aceh menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan wakaf produktif diantaranya adalah tanah wakaf yang ada lebih banyak diperuntukkan untuk pembangunan masjid, meunasah/mushola, dan tanah pemakaman, kurangnya sosialisasi oleh lembaga terkait, SDM nazhir yang kurang kompeten serta pengelolaan yang kurang sistematis (Nur & Firdaus, 2023).

Direktur pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Tarmizi tohor mengatakan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 522.571 m² yang terdiri dari 390.241 titik. Akan tetapi, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat untuk menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Tanah wakaf yang belum bersertifikat ini menjadi salah satu kendala pendayagunaan tanah Wakaf. Dari data tersebut diketahui bahwa tanah wakaf yang bersertifikat baru mencapai 75%. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah wakaf. Salah satu contohnya adalah sengketa tanah Wakaf antara Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen dengan Kemenag Bireuen (jeri wira kusuma).

Pada tahun 1991 yayasan Pendidikan Islam Kabupaten Bireuen meminjamkan tanah Wakaf beserta bangunan milik yayasan beserta bangunan kepada kantor Kementrian Agama Kabupaten Bireuen untuk digunakan sebagai sekolah dibuktikan dengan adanya surat keterangan perjanjian pinjam No.43/YPI/1991 tertanggal 4 Maret 1991 dan ditanda tangani oleh para pihak (Tgk. H. Affan dan H. Muhammad Ali Ishak) serta saksi-saksi Drs. Mahyiddin Usman dan jusuf Bin Buleun dan Camat jeumpa (Drs. Ridwan AR) bukti

peminjaman tersebut. Diperkuat lagi dengan adanya bukti berita acara penyerahan Tanah/bangunan oleh Tgk. M. Asyek Syam mewakili YPI Bireuen kepada H.Muhammad Ali Ishak sebagai kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara tertanggal 1 November 1993, namun pada tahun 2008 diketahui bahwasanya tanah Wakaf tersebut diinventarisasi menjadi Barang Milik Negara oleh kantor kementerian Agama Kabupaten Bireuen dan didaftarkan serta diverifikasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe. Adanya surat dari Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) provinsi Aceh menyatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran DJKN Nomor 10 tahun 2009 angka 3 disebutkan bahwa tanah wakaf bukan merupakan Barang Milik Negara (jeri wira kusuma).

Berbagai permasalahan yang muncul terkait pengelolaan tanah wakaf seperti pemberdayaan tanah wakaf yang tidak produktif sehingga meskipun jumlah tanah wakaf cukup banyak namun belum mampu menekan angka kemiskinan karena tidak digunakan sebagai wakaf produktif serta adanya permasalahan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan tanah wakaf seperti adanya tanah wakaf yang tidak bersertifikat membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis Model Pemberdayaan Tanah Wakaf di Kabupaten Bireuen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas kiranya dapat dirumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan Wakaf di Desa Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana peran lembaga Wakaf (Nazhir) dalam memproduktifkan tanah wakaf?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tertentu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian ini penulis lakukan sebagai syarat untuk penyelesaian studi di jurusan ekonomi Syariah. Secara spesifik penelitian difokuskan untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pemberdayaan tanah wakaf di desa Cot Gapu kecamatan Kota Juang.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi persoalan pengelolaan tanah Wakaf tidak bersertifikat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna untuk menambah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah terutama dibidang wakaf, kaitannya tentang kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan tanah wakaf.

1.4.2 Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis dapat menjadi pertimbangan bagi seluruh pihak dalam pemberdayaan masyarakat tanah wakaf di desa Cot Gapu.